



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MUHAMAD ABDUL AZIS ALS DONO BIN ALM MAHTUR;**

Tempat lahir : Kendal;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dk. Bugangan Rt/Rw 03/03 Ds. Tamangede Kec.
Gemuh Kab. Kendal.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/80/X/2022/Reskrim, tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 181/ Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 181/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171 /Pid.B/2022/PN Srp tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ABDUL AZIS als DONO bin MAHTUR (alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD ABDUL AZIS als DONO bin MAHTUR (alm)** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar rekapan pembelian togel jenis HK (hongkong);
 - ✓ 1 (satu) lembar tabel hasil pengeluaran bertuliskan HK di atasnya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - ✓ Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD ABDUL AZIS als DONO bin MAHTUR (alm)** pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Ruko Gemuh Square yang beralamat di Desa Gemuh Blanten Kec. Gemuh Kab. Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, ***Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menunggu ada orang yang datang untuk membeli atau memasang nomor/angka kepada terdakwa dengan cara terdakwa mencatat dikertas putih nomor/angka yang akan dipasang oleh pemasang beserta besar taruhannya. Kemudian kertas putih tersebut terdakwa serahkan kepada pemasang lalu terdakwa menerima uang pasang sesuai dengan besarnya pasangan orang tersebut. Selanjutnya nomor/angka-angka yang dipasang beserta nominal uang yang dipasangkan terdakwa catat dikertas rekapan terdakwa. Setiap uang yang didapat oleh para pemasang yaitu setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua angka dibelakang mendapat Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasang memasang tiga angka maka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasang memperoleh nomor Mako dua angka diantara empat angka yang keluar maka pemasang tersebut bisa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya per Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila memasang Goyang satu angka yang diantara empat angka yang keluar maka pemasang mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) berikut kelipatannya per Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pemasang yang memasang Sib per Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah termasuk uang modal yang dipertaruhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapan dan uang taruhan, terdakwa serahkan kepada sdr. Romli (Daftar Pencarian Orang No : DPO/8/II/2022/Reskrim) dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perharinya setiap terdakwa menjual nomor togel tersebut. Sekira pukul 21.30 wib datang petugas dari anggota Sat Samapta Polres Kendal mendatangi tempat penjualan, kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekapan pembelian togel jenis HK (hongkong);
 - 1 (satu) lembar tabel hasil pengeluaran bertuliskan HK diatasnya;
 - Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Kendal guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel jenis HK (Hongkong) tersebut sudah 10 (sepuluh) hari dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD FUAD Bin (alm) SARIMAN,

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam Tindak Pidana Perjudian Togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 WIB., di Ruko Gemuh Square turut Desa Gemuh blanten Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Togel tersebut dengan cara menjual nomor Togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa swalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan kegiatan perjudian waktu kami sedang Patroli lalu kamipun menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan kami menemukan Terdakwa sedang menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon Judi Togel jenis HK (Hongkong) sehingga Terdakwa beserta kesemua barang bukti yang ditemukanpun kami amankan;

- Bahwa Terdakwa menjual Judi Togel jenis HK (Hongkong) tersebut di Ruko Gemuh Square;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini dengan cara Terdakwa menunggu orang yang datang ke ruko untuk membeli nomor togel kemudian Terdakwa mencatat kertas putih atau kupon nomor/angka yang dipasang oleh pemasang beserta besar taruhannya dan kupon akan diserahkan kepada pemasang tersebut selanjutnya Terdakwa menerima uang pasangan sesuai dengan besarnya pasangan orang tersebut kemudian nomor/angka-angka pasangan beserta nominal uang yang dipasangkan Terdakwa catat dikertas rekapan;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan pada jam 19.00 Wib sampai dengan 22.15 Wib di Ruko Gemuh Square turut Desa Gemuh Blanten Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa Untuk Pemenangnya, apabila ada yang dapat nomor/angka-angka yang dipasang keluar yang mana nomor HK (Hongkong) keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Pemenang judi akan menerima uang hadiah yang diserahkan Terdakwa langsung keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis HK (Hongkong) ini;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan hasil penjualan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas tabel pengeluaran;
 - Uang tunai sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

2. ACHMAD SYARIFUDIN Bin NGASRAN;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam Tindak Pidana Perjudian Togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa kami lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekitar pukul 21.30 WIB., di Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuh Square turut Desa Gemuh blanten Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;

- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian Togel tersebut dengan cara menjual nomor Togel jenis HK (Hongkong);
- Bahwa swalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan kegiatan perjudian waktu kami sedang Patroli lalu kamipun menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan dan kami menemukan Terdakwa sedang menjual kupon Judi Togel jenis HK (Hongkong) sehingga Terdakwa beserta kesemua barang bukti yang ditemukanpun kami amankan;
- Bahwa Terdakwa menjual Judi Togel jenis HK (Hongkong) tersebut di Ruko Gemuh Square;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini dengan cara Terdakwa menunggu orang yang datang ke ruko untuk membeli nomor togel kemudian Terdakwa mencatat kertas putih atau kupon nomor/angka yang dipasang oleh pemasang beserta besar taruhannya dan kupon akan diserahkan kepada pemasang tersebut selanjutnya Terdakwa menerima uang pasangan sesuai dengan besarnya pasangan orang tersebut kemudian nomor/angka-angka pasangan beserta nominal uang yang dipasangkan Terdakwa catat dikertas rekapan;
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan pada jam 19.00 Wib sampai dengan 22.15 Wib di Ruko Gemuh Square turut Desa Gemuh Blanten Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal;
- Bahwa Untuk Pemenangnya, apabila ada yang dapat nomor/angka-angka yang dipasang keluar yang mana nomor HK (Hongkong) keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Pemenang judi akan menerima uang hadiah yang diserahkan Terdakwa langsung keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis HK (Hongkong) ini;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami menemukan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan hasil penjualan nomor togel;
 - 1 (satu) lembar kertas tabel pengeluaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, Bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diamankan oleh petugas kepolisian sedang menjual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Ruko gemuh square yang beralamat di Desa. Gemuh Blanten Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa terdakwa telah menjual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut sudah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa jenis judi yang terdakwa jual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi penjual atau pengecer toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut hanya sendirian namun terkadang terdakwa bergantian dengan sdr. ROMLI (DPO), sebelum terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut sdr. ROMLI (DPO) sudah melakukan penjualan yang selanjutnya digantikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perharinya setiap terdakwa bekerja menjual Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara judi togel jenis HK yaitu uang yang didapat oleh para pemasang yaitu setiap Rp.1.000.- Seribu rupiah) dua angka dibelakang mendapat Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasang memasang tiga angka maka setiap Rp.1.000.- (Seribu rupiah) mendapat Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila empat angka setiap Rp.1.000.- (seribu rupiah) mendapat Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasang memperoleh nomor MAKO dua angka diantara empat angka yang keluar maka pemasang tersebut biasa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) berikut kelipatannya per Rp. 10.000, - dan apabila memasang NAGA tiga angka diantara empat angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka pemasang tersebut biasa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu) mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila memasang GOYANG satu angka yang diantara empat angka yang keluar maka pemasang mendapat hadiahnya dengan rician setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu) berikut kelipatannya per Rp. 10.000, dan untuk pemasang yang memasang SIB per sepuluh ribunya mendapatkan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah termasuk uang yang modal yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekapan pembelian togel jenis HK (hongkong);
- 1 (satu) lembar tabel hasil pengeluaran bertuliskan HK diatasnya;
- Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian sedang menjual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Ruko gemuh square yang beralamat di Desa. Gemuh Blanten Kec. Gemuh Kab. Kendal;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjalani putusan hukuman selama 2 tahun dalam perkara pidana Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut sudah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa benar terdakwa menjadi penjual atau pengecer toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut hanya sendirian namun terkadang terdakwa bergantian dengan sdr. ROMLI (DPO), sebelum terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI (DPO) sudah melakukan penjualan yang selanjutnya digantikan oleh terdakwa;

- Bahwa benar cara judi togel jenis HK yaitu uang yang didapat oleh para pemasang yaitu setiap Rp.1.000.- (Seribu rupiah) dua angka dibelakang mendapat Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasang memasang tiga angka maka setiap Rp.1.000.- (Seribu rupiah) mendapat Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila empat angka setiap Rp.1.000.- (seribu rupiah) mendapat Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasang memperoleh nomor MAKO dua angka diantara empat angka yang keluar maka pemasang tersebut biasa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) berikut kelipatannya per Rp. 10.000, - dan apabila memasang NAGA tiga angka diantara empat angka yang keluar maka pemasang tersebut biasa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu) mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila memasang GOYANG satu angka yang diantara empat angka yang keluar maka pemasang mendapat hadiahnya dengan rician setiap Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) mendapat Rp.23.000.- (dua puluh tiga ribu) berikut kelipatannya per Rp. 10.000, dan untuk pemasang yang memasang SIB per sepuluh ribunya mendapatkan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah termasuk uang yang modal yang dipertaruhkan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perharinya setiap terdakwa bekerja menjual Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **MUHAMAD ABDUL AZIS als DONO bin MAHTUR (alm)** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **MUHAMAD ABDUL AZIS als DONO bin MAHTUR (alm)** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang *Dengan Sengaja*, tetapi petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari Memori Van Toelichting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kesengajaan dari terdakwa ini ditujukan untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian sedang menjual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Ruko gemuh square yang beralamat di Desa. Gemuh Blanten Kec. Gemuh Kab. Kendal karena terdakwa menjadi penjual atau pengecer toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut hanya sendirian namun terkadang terdakwa bergantian dengan sdr. ROMLI (DPO), sebelum terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) jenis HK (hongkong) tersebut sdr. ROMLI (DPO) sudah melakukan penjualan yang selanjutnya digantikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa cara judi togel jenis HK yaitu uang yang didapat oleh para pemasang yaitu setiap Rp.1.000.- (Seribu rupiah) dua angka dibelakang mendapat Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasang memasang tiga angka maka setiap Rp.1.000.- (Seribu rupiah) mendapat Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila empat angka setiap Rp.1.000.- (seribu rupiah) mendapat Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila pemasang memperoleh nomor MAKO dua angka diantara empat angka yang keluar maka pemasang tersebut biasa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) berikut kelipatannya per Rp. 10.000, - dan apabila memasang NAGA tiga angka diantara empat angka yang keluar maka pemasang tersebut biasa mendapat hadiahnya dengan rincian setiap Rp.10.000,- (sepuluh ribu) mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya dan apabila memasang GOYANG satu angka yang diantara empat angka yang keluar maka pemasang mendapat hadiahnya dengan rician setiap Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) mendapat Rp.23.000.- (dua puluh tiga ribu) berikut kelipatannya per Rp. 10.000, dan untuk pemasang yang memasang SIB per sepuluh ribunya mendapatkan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan sudah termasuk uang yang modal yang dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perharinya setiap terdakwa bekerja menjual Togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekapan pembelian togel jenis HK (hongkong);
- 1 (satu) lembar tabel hasil pengeluaran bertuliskan HK diatasnya;

Oleh karena dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ABDUL AZIS ALS DONO BIN ALM MAHTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan pembelian togel jenis HK (hongkong);
 - 1 (satu) lembar tabel hasil pengeluaran bertuliskan HK diatasnya; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, A. WAHYU UTOMO, S.H.M.H, dan BUSTARUDDIN, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARISKA WIDIASTY, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh CITRA YULIA YULIANINGSIH, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.WAHYU UTOMO, S.H.M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H.

BUSTARUDDIN, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

MARISKA WIDIASTY, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)